

Dialectics of Sosial Welfare in Licensing Coffe Shops in Indonesia

[Dialektika Kesejahteraan Sosial Dalam Perizinan Warung Kopi Di Indonesia]

Wildan Al-Akbar¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *The influx of coffee shops in Indonesia has been good for the country's economy. However, this circumstance poses its own set of problems for Indonesian businesspeople and communities. Coffee shop owners and operators must deal with the possibility that their businesses could generate problems. In order to create a warkop business, a legal instrument in the form of business licence is required. This study examines the business licensing regulations that are in force in Indonesia using normative legal research and a statutory methodology. The findings demonstrated that the Online Single Submission System service can be used to implement policies pertaining to coffee shop business license procedures. Because the system is simple to use and includes social welfare guarantees, coffee shop business actors benefit greatly from it. However, the policy does not ensure the welfare of those who suffer a negative effect as a result of the opening of a coffee shop*

Keywords - Business Licensing; Coffe Shop; Welfare

Abstrak. *Menjamurnya usaha warung kopi di Indonesia telah membawa dampak positif dalam bidang perekonomian. Namun, kondisi tersebut menimbulkan dilema tersendiri bagi pelaku usaha maupun masyarakat di Indonesia. Pelaku usaha warkop dihadapkan dengan keadaan dimana warkop dapat berpotensi menimbulkan gangguan. Maka dari itu, diperlukan instrumen hukum dalam bentuk perizinan berusaha sebagai pedoman untuk pendirian usaha warkop. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah undang-undang tentang perizinan usaha yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tentang prosedur izin usaha warung kopi dapat dilakukan dengan menggunakan layanan sistem Online single submission. Kemudahan sistem yang berlaku tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku usaha warung kopi karena telah menjamin aspek kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan tersebut belum menjamin aspek kesejahteraan bagi masyarakat yang mendapatkan dampak negatif dari pendirian usaha warung kopi.*

Kata Kunci - Perizinan Usaha; Warung Kopi; Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam ide dan kreativitas yang bermacam-macam, kemudian dikembangkan melalui berbagai bidang, bidang bisnis salah satunya. Terkait bidang bisnis, pada dasarnya seseorang melakukannya dengan harapan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ketika bisnis tersebut telah berjalan. Salah satu bisnis yang sedang trending dan semakin bertambah populasinya pada tahun 2022 ini, yakni bisnis Warung Kopi. Di setiap Kota-kota di Indonesia, warung kopi dengan mudah ditemukan keberadaannya ketika seseorang hendak membeli kopi dan jenis minuman lainnya, atau sekedar beristirahat disela-sela kegiatan saat bekerja dan beraktivitas sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa berita dan jurnal tentang jumlah warung kopi atau juga disebut kedai kopi, beserta angka produksi dan konsumsi kopi di Indonesia, diperoleh data sebagai berikut: 1.) Terdapat 138 warung kopi di dalam kecamatan Benowo Surabaya Barat.[1] 2.) Kota Banda Aceh mendapat julukan Kota 1001 warkop, dikarenakan menjadi salah satu kota dengan jumlah warung kopi terbanyak di Indonesia.[2] 3.) Pada tahun 2019, Konsumsi kopi mencapai 294.000 ton dan produksi kopi sebanyak 100.000 karung, naik 13,9% dari tahun sebelumnya.[3] 4.) Jumlah kedai kopi pada Agustus 2019, mencapai lebih dari 2950 gerai, meningkat dari tahun 2016 yang hanya berjumlah 1.000.[4] 5.) Prospek bisnis kedai kopi terus menjamur di Indonesia, diperkirakan tumbuh mencapai 10%-15% pada tahun 2020.[5] 6.) Dinas pertanian Kabupaten Lumajang mencatat penghasilan kebun kopi robusta sebanyak 490 kg/ha, kopi arabika=570 kg/ha. Angka produktifitas tersebut, dimanfaatkan para pelaku usaha dengan mendirikan usaha warung kopi, sehingga warung kopi di Kabupaten Lumajang ikut bertambah keberadaannya.[6]

Ide bisnis Warung kopi merupakan ide bisnis yang dapat dikatakan memiliki kemudahan dalam tahap pendiriannya. Dengan beberapa faktor sebagai berikut ini, Faktor yang pertama yakni penyediaan tempat warung kopi, tempat yang digunakan untuk warung kopi di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari pemanfaatan halaman teras rumah pribadi sebagai warung kopi, menyewa tempat atau ruko sesuai kemampuan modal pelaku usaha, hingga sekedar menempati lahan kosong atau di pinggir jalan umum, selagi tidak ada teguran dari pihak tertentu. Faktor yang kedua yakni makanan dan minuman yang dijual didalam warung kopi, Mayoritas berupa makanan cepat saji, seperti gorengan, roti, kerupuk, dan snack ringan lainnya. Untuk minuman, menu wajibnya yakni kopi bubuk asli, yang dapat dibeli dengan harga terjangkau, kemudian untuk variasi minuman pilihan lainnya, kebanyakan berupa minuman bubuk instan atau sachet, sehingga cara penyajiannya praktis dan memudahkan pengunjung untuk memilih minuman sesuai selera.

Kemudahan faktor pendirian usaha warung kopi diatas, membuat usaha tersebut menjadi satu pilihan usaha yang dapat dipilih bagi orang yang hendak berwirausaha. Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2022, dengan salah satu dampak yakni banyak para pekerja yang mengalami pemberhentian kerja atau dalam istilah lain ‘dirumahkan’, karena perusahaan tempat mereka bekerja juga mengalami beberapa kerugian dan kendala didalam produksi. Dengan kondisi ini, maka masyarakat di Inonesia dipaksa untuk mencari alternatif penghasilan sendiri, antara lain yakni berwirausaha dengan mendirikan usaha warung kopi.

Usaha warung kopi merupakan jenis usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI). Mempunyai kesamaan dengan kafe dan restoran yang sama-sama menjual minuman kopi, akan tetapi warung kopi atau disebut juga kedai kopi, telah dibedakan dalam jenis kode KBLI-nya. Berikut ini beberapa perbedaan yang dikutip melalui website Online Single Submission (OSS) sebagai sistem perizinan berusaha yang telah disediakan Pemerintah.

Tabel 1. [Perbedaan Kedai Kopi / Warung Kopi, Kafe, Dan Restoran]

No	Kedai Minuman/kopi dan Warung kopi	Kafe	Restoran
1	Kode KBLI 56304	Kode KBLI 56303	Kode KBLI 56101
2	Penyedia jasa minuman di tempat tetap yang dapat dipindah dan bongkar pasang	Penyedia jasa minuman didalam bangunan permanen	Penyedia jasa makanan dan minuman ditempat bangunan permanen
3	Skala usaha mikro dengan tingkat risiko rendah	Skala usaha mikro dengan tingkat risiko rendah	Skala usaha menengah dengan tingkat risiko menengah tinggi
4	Kewajiban perizinan berusaha Sertifikat Standar K3	Kewajiban perizinan berusaha Sertifikat Standar K3L	Kewajiban perizinan berusaha Sertifikat standar usaha dan Sertifikat Laik sehat
5	Tidak ada batasan ruang lingkup jumlah kapasitas pengunjung	Tidak ada batasan ruang lingkup jumlah kapasitas pengunjung	Terdapat ruang lingkup jumlah kapasitas pengunjung <200 orang

Perbedaan dalam sistem OSS diatas merupakan kebijakan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pada kondisi saat ini, perbedaan tempat minum kopi tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Untuk warung kopi dan kedai kopi, dapat dianggap sama dalam hal bentuk pelayanan, tempat, harga menu yang terjangkau bagi kalangan menengah kebawah, hanya saja diberi nama kedai kopi untuk lebih menarik pengunjung. Beberapa nama warkop dan kedai kopi yang populer antara lain warkop selir, warkop pojok, kedai kopi giras.

Sedangkan Café, pengunjung yang datang adalah mereka yang tergolong kalangan menengah keatas, dengan fasilitas yang lebih baik dari warkop dan kedai kopi, seperti tempat yang bersih, desain tempat ngopi yang modern dan esthetic, hingga ruangan yang ber-ac. Tidak jarang pula, café saat ini berada satu tempat dengan restoran. Beberapa nama café tersebut antara lain Excelso, J-Co, Mc-Café.[7]

Dengan keterkaitan antara ide bisnis yang berkembang, faktor kemudahan usaha yang dipilih, serta masa pandemi yang cukup lama, usaha warung kopi menjadi salah satu usaha yang didirikan oleh banyak orang saat ini. Kondisi inilah yang membuat Jumlah warung kopi di Indonesia ikut menjamur keberadaannya. Fenomena Usaha warung kopi yang menjamur di Indonesia juga telah dibahas pada beberapa penelitian terdahulu, dengan hasil penelitian sebagai berikut ini: 1.) Menjamurnya warung kopi di Kota kendari, beberapa fasilitas berupa hotspot, tv cable, live musik di warung kopi, menjadikan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung. Kesimpulan pada penelitian ini yakni, usaha warung kopi merupakan ide bisnis yang menjanjikan meskipun tidak memerlukan jumlah modal yang besar. Oleh karena itu para pelaku usaha warung kopi dituntut untuk saling bersaing menggunakan strategi bisnis terbaik mereka.[8] 2.) Usaha warung kopi dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, dikarenakan dengan jumlah aset maksimal 50 juta (sesuai UU No.20 Tahun 2008 Tentang kriteria Usaha Mikro), sedangkan untuk pendirian usaha warung kopi dapat didirikan dengan jumlah aset dibawahnya. Usaha mikro juga dapat membantu masyarakat kelas bawah yang membutuhkan pekerjaan. Disisi lain, UMKM sendiri dapat mempekerjakan 105 juta orang pada tahun 2011.[9] 3.) Keberadaan warung kopi di kota Manado semakin bertambah banyak. Terlebih di pusat kota, keberadaan warung kopi mencapai puluhan. Dengan hal ini, para pemilik usaha warung kopi saling bersaing dengan cara menjaga kualitas rasa kopi asli tanpa campuran bahan lain, memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung warung kopi, serta menentukan harga minuman kopi yang terjangkau.[10]

Keberadaan usaha warung kopi yang menjamur dapat membawa dampak positif bagi sektor perekonomian di Indonesia. Dengan didukung oleh adanya kebiasaan masyarakat saat ini yang sering mengunjungi warung kopi untuk melakukan berbagai kegiatan di warung kopi. Sehingga, kebiasaan tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan omset penjualan di warung kopinya. Selanjutnya, dengan menjamurnya warung kopi, maka lapangan pekerjaan juga akan bertambah, khususnya pada pekerjaan pelayan warung kopi, dibutuhkan beberapa pelayan apabila warung kopi tersebut telah terkenal dan ramai pengunjung.

Namun, disisi lain menjamurnya usaha warung kopi juga membawa beberapa permasalahan yang dianggap membawa dampak negatif. Beberapa permasalahan ini antara lain: 1.) keberadaan warung kopi dengan jam operasional 24 jam di lingkungan padat penduduk.; 2.) Gangguan suara dari fasilitas live musik di warung kopi.; 3.) Penyalahgunaan warung kopi sebagai tempat penjualan minuman keras, transaksi perjudian, bahkan obat-obatan terlarang.[11] Kemudian, timbul pula perdebatan di lingkungan masyarakat tentang kebanyakan aktivitas pemuda yang menghabiskan waktunya di warung kopi, sehingga dapat mengganggu waktu belajar bahkan mengabaikan ibadah sholat lima waktu bagi orang muslim.[12]

Rumusan masalah: 1.) Bagaimanakah tata perizinan warung kopi di Indonesia, tentang peraturan yang berlaku dan prosedur penerbitan izinnya. ; 2.) Apakah Pemerintah dalam penerbitan izin warung kopi telah mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, dimana hal ini merupakan faktor penting dalam berjalannya usaha warung kopi tersebut.

Pertanyaan penelitian: Apakah kebijakan tata kelola perizinan usaha warung kopi di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum secara merata bagi masyarakat di Indonesia?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 11 <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara mengkaji norma yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan usaha warung kopi di Indonesia, apakah norma tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer Peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan menggunakan bahan hukum sekunder dari Jurnal, Artikel, dan Internet dengan topik pembahasan perizinan berusaha, usaha warung kopi, dan UMKM. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, berupa penggambaran apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata Perizinan Warung Kopi Di Indonesia

Sebagai negara hukum, perizinan menempati posisi yang vital sebagai instrumen perlindungan hukum bagi rakyat. Perizinan hadir dalam rangka menjamin agar lalu lintas hubungan antar warga maupun antara warga dengan negara dapat berjalan secara harmonis. Untuk itu sebagai instrumen hukum, perizinan terkait dengan tindakan negara untuk mengatur dua kondisi yang dimungkinkan terjadi dalam kehidupan bernegara. pertama, terkait kebutuhan untuk membolehkan satu perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, kebutuhan untuk mengendalikan dan menjamin keamanan suatu aktifitas yang pada asalnya diperbolehkan, namun dengan persyaratan dan ketentuan khusus.

Dengan kondisi tersebut, maka Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang yang hendak melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan berusaha. Setiap kegiatan berusaha diperlukan pula adanya suatu perizinan berusaha, dengan tujuan supaya kegiatan usaha yang berjalan mendapatkan perlindungan hukum. Perizinan berusaha merupakan dokumen resmi dari instansi yang berwenang, untuk memperbolehkan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan berusaha tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha ini, dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang proses perizinan berusaha.[13]

Dalam kebijakan perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan ini diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin berusaha. Perizinan tersebut merupakan bentuk instrumen kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi agar membawa dampak yang positif.[14]

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diatas, dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha warung kopi. Pelaku usaha warung kopi dapat mengakses sistem Online Single Submission (OSS) melalui website (<https://oss.go.id/>) untuk mengurus izin usaha warung kopi yang didirikan. Syarat utama untuk dapat mengakses sistem OSS yakni, pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. NIK tersebut digunakan sebagai identitas akun pendaftaran pada sistem OSS.

Para pelaku usaha warung kopi yang telah berhasil membuat akun OSS, dapat melengkapi data pelaku usaha beserta data usaha warung kopi yang didirikan. Selanjutnya, khusus untuk usaha warung kopi, pemohon perizinan dapat memilih Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dengan kode usaha nomor (56304-kedai minuman) dengan keterangan yang berbunyi "bentuk usaha yang menyediakan jasa pelayanan minum dengan proses pembuatan ditempat tetap ataupun dapat berpindah-pindah". Setelah Pemilihan Kode usaha tersebut, sistem akan otomatis menampilkan hasil kategori usaha warung kopi, dimana warung kopi dikategorikan kedalam skala usaha Mikro dengan tingkat risiko rendah. Selain itu, pelaku usaha juga diharuskan mengisi beberapa formulir persyaratan pendirian usaha warung kopi, antara lain: 1.) Surat pernyataan tentang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L). ; 2.) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. ; 3.) Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang.; 4.) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Jika sistem OSS mengategorikan warung kopi kedalam skala usaha mikro, maka kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pada Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa kriteria usaha mikro yaitu usaha dengan jumlah modal paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan dengan jumlah paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kriteria usaha mikro diatas, dapat dihubungkan dengan data penelitian usaha warung kopi yang dilakukan di Desa Bungah dan Desa Lasem Kabupaten Gresik. Salah satu data yang diperoleh yakni rata-rata jumlah modal pendirian usaha warung kopi mengeluarkan modal maksimal sebesar 50.000.000 diawal pendiriannya, dengan rata-rata pendapatan perhari mencapai 200.000-1.000.000 per hari. Artinya, dapat dikatakan bahwa kriteria usaha yang ditetapkan dalam sistem OSS telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dimana warung kopi merupakan usaha dengan kategori usaha mikro.

Dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga telah dipertegas bahwa perizinan usaha mikro dapat diakses melalui Sistem perizinan berusaha secara elektronik atau Online single submission (OSS) beserta pemenuhan persyaratan dan tata cara perizinan usaha berbasis risiko. Selanjutnya, apabila terjadi kendala pada saat pengurusan izin dalam sistem OSS secara online, maka pelaku usaha warung kopi dapat mengunjungi Dinas terkait ataupun Perangkat di tingkat Kecamatan dan Desa sesuai wilayah setempat.

Terkait pengurusan izin usaha yang dapat dilakukan melalui Dinas ataupun Perangkat di tingkat Kecamatan dan Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan kebijakan ini, dilakukan dengan cara pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa perizinan usaha di daerah tetap menggunakan sistem online submission (OSS). Oleh sebab itu, kewenangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan apabila pelayanan sistem OSS belum tersedia ataupun mengalami gangguan teknis.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021, terjadi penyesuaian sistem perizinan usaha, khususnya warung kopi di berbagai daerah. Beberapa daerah bahkan secara khusus telah membuat regulasi yang memberi pedoman perizinan bagi pelaku usaha warung kopi. Sejak tahun 2018 setidaknya terdapat 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan regulasi tentang perizinan dan ketentuan operasional warung kopi, yakni: Kota Tegal, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Bandung, Kabupaten Purworejo, Kota Cimahi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Solok Selatan, Kota Waringin Barat, Kota Pontianak, dan Kota Surabaya.

Di Kota Tegal, pengaturan terkait izin mendirikan warung kopi dilakukan melalui Perda No.9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Perda tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penataan izin warung kopi. Pengaturan tentang izin warung kopi dilakukan hanya dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 16. Di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro dan jasa hiburan termasuk kedai kopi, harus memiliki izin agar tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman. Izin tersebut berupa Surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Selain itu, masyarakat dilarang mendirikan usaha mikro yang melanggar ketentuan tempat usaha dan tidak berizin. Pengaturan dalam Pasal 16 tersebut kendati tidak secara spesifik menyebutkan usaha warung kopi, namun ketentuan terkait tata perizinan didalamnya mengikat pula bagi usaha warung kopi yang dalam skema perizinan di OSS dimasukkan dalam kategori usaha mikro.

Di Kabupaten Teluk Wondama, pengaturan terkait izin mendirikan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perizinan dan Non Perizinan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman modal. Pada Pasal 18, Perda tersebut secara khusus mengatur pengelompokan perizinan usaha café dan sejenisnya yang menyediakan makanan dan minuman, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai prosedur perizinannya, dikarenakan pada pasal 15, hanya dituliskan bahwa tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Di Kota Bandung, pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Terpadu. Ketentuan dalam Pasal 17, Pelayanan segala bentuk perizinan berusaha dapat diakses melalui sistem OSS yang telah sesuai dengan standart integrasi yang ditentukan oleh pemerintah. Meskipun tidak khusus menyebutkan tata perizinan warung kopi, tetapi pada Pasal 22 disebutkan bahwa pelayanan meliputi perdagangan dan UMKM, dimana warung kopi merupakan usaha yang termasuk didalamnya.

Di Kabupaten Purworejo, pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Perda tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penataan izin warung kopi. Namun, terdapat ketentuan pada Pasal 8 terkait perizinan UMKM termasuk warung kopi, dapat menggunakan pelayanan perizinan dengan kriteria dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan tersebut dipertegas pada Pasal 13 bahwa permohonan perizinan berusaha dapat diakses melalui sistem OSS.

Di Kota Cimahi, pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang pendaftaran usaha pariwisata. Pada ketentuan Pasal 10, Perda tersebut secara khusus mengatur Bidang usaha jasa makanan dan minuman, termasuk café dan warung kopi. Kemudian untuk permohonan pendaftaran usaha mikro yang termasuk warung kopi didalamnya, dapat diakses melalui online dengan persyaratan sebagai berikut : fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi NPWP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Beberapa persyaratan tersebut, sama dengan persyaratan yang terdapat pada sistem OSS.

Di Kabupaten Gresik, pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang perizinan usaha makanan dan minuman. Secara khusus Perda tersebut mengatur beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha warung kopi. Dalam Pasal 5, semua usaha jasa penyediaan makanan dan minuman harus memiliki izin usaha pariwisata yang diterbitkan oleh sistem OSS. Ketentuan selanjutnya terdapat pada Pasal 10, terdapat larangan penggunaan warung kopi sebagai tempat perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat adiktif dan zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Di Kabupaten Toli-Toli, pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Secara khusus Perda tersebut mengatur usaha café dan sejenisnya termasuk warung kopi. Didalam Pasal 5 disebutkan bahwa kafe dan sejenisnya, termasuk kedalam jenis usaha pariwisata. Kemudian sesuai Pasal 8 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha café dan sejenisnya dapat melakukan pendaftaran usaha melalui sistem Online single submission (OSS) untuk mendapatkan NIB.

Di Kabupaten Solok Selatan, Pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum. Secara khusus Perda tersebut mengatur usaha café dan tempat minum kopi pada Pasal 1. Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Pasal 27, bahwa tempat hiburan seperti café dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila dan tidak sesuai dengan norma budaya masyarakat. Perda ini masih sebatas mengatur ketentuan operasional warung kopi, karena tidak dicantumkan mengenai prosedur perizinannya.

Di Kota waringin Barat, Pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Perda tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penataan izin warung kopi. Hanya disebutkan pada Pasal 38 bahwa pelayanan perizinan berusaha termasuk usaha perdagangan diselenggarakan secara elektronik. Kemudian Pasal 45 menyebutkan bahwa Sistem OSS menjadi acuan utama dalam perizinan berusaha, Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS dalam pemeberian izin usaha yang menjadi kewenangannya.

Di Kota Pontianak, Pengaturan warung kopi dilakukan melalui Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat. Perda tersebut secara khusus mengatur ketentuan operasional usaha warung kopi. Pada Pasal 20 tentang ketertiban lingkungan, disebutkan bahwa dilarang melakukan kegiatan dengan membesarkan volume musik, sound sistem dengan suara keras diatas jam 22.00 WIB. Selanjutnya, Pasal 19 tentang Tertib izin usaha, dimana Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dan mematuhi jam operasional usaha. Kemudian pada Pasal 35 tentang tertib usaha, terdapat ketentuan bahwa Setiap orang/badan usaha warung kopi dilarang menerima pengunjung yang menggunakan seragam sekolah pada hari/jam sekolah.

Di Kota Surabaya, Pengaturan warung kopi dilakukan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya No. 41 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha; perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan. Peraturan wali kota tersebut secara khusus mengatur prosedur perizinan usaha warung kopi. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap usaha warung kopi wajib memiliki Surat izin usaha perdagangan (SIUP). Hal tersebut menunjukkan adanya sikap Pemerintah Kota Surabaya yang memperhatikan keberadaan usaha warung kopi untuk memiliki legalitas apabila terjadi sengketa dalam usahanya. Pengurusan SIUP tersebut juga diarahkan kedalam sistem Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini ditetapkan dikarenakan semakin menjamurnya usaha warung kopi di Kota Surabaya. [15]

Tabel 2. [Tentang Perizinan Usaha Warung Kopi Secara Umum Dan Khusus]

No	Tahun/Peraturan	Pasal	Keterangan
1	2018 / Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	Pasal 16 (2) Tertib tempat usaha	Penataan dan pemberdayaan usaha mikro diberikan surat izin usaha dari perangkat daerah yang berwenang
		Pasal 16 (3) Tertib tempat usaha	Kegiatan jenis usaha tertentu harus memiliki

			izin agar tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman, termasuk dalam hal ini adalah jasa hiburan
		Pasal 18	Masyarakat dilarang mendirikan usaha mikro yang melanggar ketentuan tempat usaha dan tidak berizin
2	2018 / Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 18 (Pengelompokan jenis perizinan)	Café, usaha yang bergerak dibidang penyediaan makanan dan minuman
		Pasal 15 (2)	Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
3	2018 / Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Terpadu	Pasal 17	Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dilaksanakan oleh lembaga OSS, mengikuti standart integrasi yang ditetapkan pemerintah pusat
		Pasal 22	Jenis pelayanan usaha meliputi bidang

			perdagangan dan UMKM
4	2019 / Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 13	Permohonan perizinan usaha dapat diakses melalui sitem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
		Pasal 8 (3), (5)	Usaha perdagangan dan UMKM dapat menggunakan Pelayanan Perizinan , Pelayanan Perizinan berpedoman pada Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
		Pasal 10 (1)	Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Perangkat Daerah Perizinan menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE)
5	2019 / Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran usaha Pariwisata	Pasal 10	Bidang usaha jasa makanan dan minuman, termasuk café dan kedai kopi
		Pasal 21	Permohonan pendaftaran usaha mikro (dilakukan online):

			<p>1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk</p> <p>2. fotokopi NPWP;</p> <p>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).</p>
		Pasal 1 (70)	<p>TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata</p>
6	2019 / Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan usaha makanan dan minuman	Pasal 1 (10)	<p>Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah</p>
		Pasal 5	<p>Untuk mengusahakan jasa makanan</p>

			dan minuman harus memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		Pasal 6 (1)	Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata dilakukan terhadap: restoran, rumah makan, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi
		Pasal 10 (1)	Tidak menggunakan tempat usaha jasa makanan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat adiktif dan zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum
7	2019 / Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tanda daftar usaha pariwisata	Pasal 5 (1)	Kafe termasuk usaha pariwisata
		Pasal 8 (4)	Pelaku usaha melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

8	2020 / Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang ketenteraman dan ketertiban umum	Pasal 1 (2)	Cafe / Tempat minum kopi dan sejenisnya dengan hiburan music
		Pasal 27	Dilarang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan seperti kafe yang mengarah pada perbuatan asusila dan tidak sesuai dengan norma budaya masyarakat
9	2020 / Peraturan Daerah Kota Waringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Pasal 38 (1)	Pelayanan perizinan usaha perdagangan melalui sistem elektronik
		Pasal 45 (1)	Sistem OSS menjadi acuan utama dalam perizinan berusaha , Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS dalam pemeberian izin usaha yang menjadi kewenangannya
		Pasal 46	Diterbitkan aplikasi layanan perizinan usaha ‘si Cantik’ yang terintergrasi dengan sistem OSS
10	2021 / Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021	Pasal 19	Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dan

			mematuhi jam operasional usaha
		Pasal 20	Dilarang membesarkan volume musik, sound sistem dengan suara keras diatas jam 22.00 WIB
		Pasal 35	Setiap orang/badan usaha warung kopi dilarang menerima pengunjung yang menggunakan seragam sekolah pada hari/jam sekolah
11	Peraturan Wali Kota Surabaya No. 41 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha; perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan	Pasal 35 (1)	Penggunaan Sistem OSS sebagai sistem izin usaha yang terintegrasi untuk penerbitan izin usaha berbasis resiko

Dari (11) sebelas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatas, 7 (tujuh) diantaranya menyebutkan bahwa perizinan usaha café, kedai kopi, warung kopi dan sejenisnya dapat diakses melalui sistem Online single submission, Artinya peraturan tersebut telah sesuai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Kemudian terdapat 4 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Purworejo, dan Kota Waringin Barat yang secara umum memberikan ketentuan prosedur perizinan dan operasional warung kopi dalam pengelompokan jenis usaha UMKM dan usaha pariwisata. Sedangkan perda yang secara khusus menentukan prosedur perizinan dan operasional warung kopi, terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yakni pada Kabupaten Teluk Wondama, Kota Cimahi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pontianak, dan Kota Surabaya.

Menyikapi kondisi menjamurnya usaha warung kopi saat ini, peraturan secara khusus tentang perizinan warung kopi dirasa lebih baik keberadaannya jika dibandingkan dengan peraturan izin usaha secara umum, hal ini dikarenakan peraturan khusus dapat memberlakukan aturan yang lebih detail tentang kebijakan untuk mendirikan dan operasional usaha warung kopi. Selain itu, peraturan secara khusus juga dapat memberikan solusi atas beberapa permasalahan negatif yang muncul setelah menjamurnya usaha warung kopi.

Disisi lain, Keberadaan peraturan izin usaha secara umum dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha warung kopi yang di daerahnya belum terdapat peraturan warung kopi secara khusus. Akan tetapi hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang baik. Semisal seseorang pelaku usaha warung kopi hanya mengurus izin usahanya tanpa ada ketentuan-ketentuan yang menjelaskan secara detail usaha warung kopi, maka pelaku usaha warung kopi tersebut dapat mengurus perizinan hingga memiliki izin usaha yang sah, akan tetapi izin yang didapatkan belum memuat ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam pendirian usaha warung kopi.

B. Perizinan Warung Kopi Sebagai Usaha Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, dengan salah satu tujuannya yakni melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kesejahteraan sendiri telah tercantum didalam Pancasila, Sila ke-empat dengan Nilai filosofis bahwa Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama disertai dengan Negara dan rakyat bersama-sama dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya kesejahteraan.[16]

Jika menganut nilai filosofis diatas, maka Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga diharuskan untuk memuat hal-hal yang membawa nilai kesejahteraan. Artinya, nilai kesejahteraan sebagai tujuan negara harus diutamakan, dapat dilakukan dengan tindakan sebaik-baiknya ketika menetapkan suatu kebijakan. Selain itu, diperlukan pertimbangan yang matang atas kebijakan yang dibuat beserta memperhitungkan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan rakyatnya di masa depan.

Makna kesejahteraan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya pada saat Pemerintah menetapkan suatu kebijakan, benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Adapun disitu terdapat peran negara sebagai organisasi perwakilan rakyat, diharapkan dapat mengelola sumber daya untuk menegakkan supremasi hukum.[17] Selanjutnya, kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat menerima dan menaati kebijakan yang berlaku. Beberapa konsep dalam tujuan kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain: bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik.

Dengan Konsep yang telah ada, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas, termasuk dalam hal ini pada bidang ekonomi yang memerlukan bentuk perizinan sebagai perlindungan hukum. Sebagaimana apabila terdapat seseorang mendirikan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan penghasilan dan hidup sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu hal yang positif, Akan tetapi bagaimanakah pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar melindungi hak si pelaku usaha dan hak orang lain secara seimbang.

Keseimbangan diperlukan bagi kedua pihak diatas, dengan keseimbangan itu kehidupan bermasyarakat dapat terjamin dengan tentram. Dengan kata lain, si pelaku usaha dapat menjalankan usahanya, tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dimensi Kesejahteraan sosial dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila kesejahteraan tersebut tidak hanya terkait dengan uang dan kekayaan individual, tetapi juga harus mengutamakan kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat.

Aspek keseimbangangan pada nilai kesejahteraan diatas, dapat didukung oleh sistem hukum yang berlaku. Hukum tersebut dapat berperan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Posisi hukum juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi hak setiap individu, menegakkan keadilan dan ketertiban, serta mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Diperlukan pula adanya sistem hukum yang jelas bagi masyarakat, sehingga dapat membantu memberikan solusi pada beberapa permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Selanjutnya, Sistem hukum yang berlaku dan dapat ditaati oleh rakyat, dapat menciptakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban hidup dalam bentuk sistem perizinan. Perizinan merupakan salah satu metode pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan di dalam sistem perizinan. Perizinan ini juga dapat diterapkan sebagai batasan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Dalam memberikan izin, Pemerintah berhak menanyakan terlebih dahulu mengenai usaha yang akan didirikan, guna memastikan usaha tersebut merupakan usaha yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pemeberian izin oleh pemerintah ini, hendaknya memperhatikan nilai kesejahteraan dan berdasarkan pada tujuan hukum itu sendiri.

Adanya perizinan usaha dapat dijadikan sebagai instrumen pengendali yang berfungsi sebagai pemberi jaminan kepada setiap pelaku usaha untuk menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerugian finansial dan lingkungan. Oleh karena itu, perizinan usaha sangatlah vital dalam menjaga tata kelola yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan perekonomian.

Keberadaan peraturan yang berlaku tentang perizinan usaha dan nilai kesejahteraan yang saling berkaitan membuat kedua subjek ini memerlukan perhatian khusus. Terlebih, dengan keberadaan usaha warung kopi saat ini yang sedang menjamur. Usaha warung kopi merupakan salah satu bentuk usaha yang mudah dilakukan oleh siapapun. Faktor-faktor kemudahan pendirian usaha ini, memanglah sangat membantu perekonomian bagi masyarakat kecil, menengah, hingga keatas.

Urgensi dan arti penting izin usaha bagi tata kelola usaha warung kopi, telah diatur melalui beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Sebelumnya terdapat bentuk perizinan yang dikenal dengan nama Hinder Ordinary (HO) atau dapat disebut juga Surat izin gangguan, yang memuat beberapa ketentuan antara lain legalitas usaha, pengaturan zonasi tempat usaha, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, serta retribusi pajak yang dikenakan kepada setiap usaha yang didirikan.

Akan tetapi, pada tahun 2017 kebijakan HO tersebut telah dicabut. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa penetapan izin gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan bentuk perkembangan usaha yang ada saat ini, dan adanya tuntutan kemudahan dalam izin berusaha di Indonesia.[18]

Setahun setelahnya, kebijakan baru diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dari ketiga peraturan diatas, semuanya saling berkaitan. Ketiganya memberikan kebijakan tentang perizinan berusaha. Terdapat sistem OSS sebagai sistem elektronik yang memfasilitasi perizinan usaha. Kemudian didukung oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai pedoman bagi usaha bentuk mikro dan PP Nomor 6 Tahun 2021 sebagai pedoman izin berusaha di Daerah.

Beberapa kebijakan yang telah disebutkan diatas, memerlukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mendirikan suatu usaha warung kopi. Dalam hal ini, ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem OSS beserta Peraturan Pemerintah yang mendukung tentang izin usaha menjadi penentu adanya keseimbangan dalam nilai kesejahteraan diatas.

Untuk saat ini, ketentuan dalam sistem OSS mengenai bentuk usaha mikro dimana kedai minuman/kedai kopi termasuk didalamnya, memiliki kemudahan dalam proses permohonan izinnya. Pelaku usaha warung kopi cukup membuat akun dengan Nomor Induk Kependudukan kemudian memilih jenis usaha serta kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, kemudian dilanjutkan kedalam halaman persetujuan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk jenis usaha warung kopi, selanjutnya masuk kedalam proses validasi oleh sistem OSS dan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengurusan permohonan izin diatas juga tanpa dipungut biaya. Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 46) , disebutkan bahwa pengurusan izin, pendaftaran perizinan tunggal, sertifikasi produk halal untuk usaha mikro, tidak dikenakan biaya apapun. Oleh karena itu, kebijakan yang telah ada sangatlah menguntungkan bagi pelaku usaha warung kopi.

Kemudahan yang ada dalam perizinan usaha warung kopi bagi pelaku usaha memang sangat menguntungkan dan dapat membawa nilai kesejahteraan. Akan tetapi, kemudahan tersebut dapat dirasa berpotensi memberikan dampak negatif terhadap fenomena menjamurnya usaha warung kopi, khususnya warung kopi yang didirikan di lingkungan padat penduduk dan tempat-tempat umum.

Hal tersebut dikarenakan pada saat proses perizinan usaha warung kopi , pelaku usaha hanya mengisi keempat persyaratan perizinan warung kopi secara online. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pelaku usaha hanya sebatas mengisi surat pernyataan yang ada dalam sistem tanpa berkomitmen penuh sesuai persyaratan yang ada, akan tetapi hanya bertujuan untuk mendapatkan izin dari Lembaga OSS demi kelancaran usahanya.

Setelah izin terbit, maka usaha warung kopi telah mendapatkan perlindungan hukum, tetapi jika warung kopi yang beroperasi dan telah mendapatkan izin tersebut menimbulkan gangguan kepada masyarakat umum, maka hal ini menjadi suatu permasalahan baru setelah adanya kemudahan perizinan usaha warung kopi. Apabila terdapat masyarakat di sekitar lingkungan warung kopi yang merasa terganggu, mereka akan mengalami kesulitan ketika akan memberikan teguran terhadap warung kopi tersebut. Terlebih jika usaha warung kopi telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), para pelaku usaha warung kopi dapat memanfaatkan untuk mempertahankan usahanya.

Oleh karena itu, Kebijakan yang berlaku saat ini mengenai tata cara perizinan usaha warung kopi dirasa masih belum memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan masyarakat. Kemudahan pengurusan izin usaha warung kopi hanya sebatas memberikan formalitas perizinan saja, akan tetapi belum memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berpotensi mendapatkan gangguan oleh adanya usaha warung kopi yang menjamur di Indonesia.

V. SIMPULAN

Instrumen perizinan usaha warung kopi yang telah disediakan Pemerintah dalam Sistem OSS serta didukung oleh beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang ada, telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha warung kopi untuk mendapatkan izin dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudahan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku usaha warung kopi demi menjamin legalitas usahanya yang sudah berjalan maupun akan didirikan. Akan tetapi, kemudahan tersebut masih belum menjamin keseimbangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berposisi sebagai konsumen warung kopi ataupun masyarakat yang berpotensi mendapatkan gangguan dari keberadaan usaha warung kopi.

Hal tersebut dikarenakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem OSS maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, masih belum sepenuhnya menjamin aspek kesejahteraan masyarakat secara adil. Selain itu, kebijakan di beberapa Daerah di Indonesia juga belum seluruhnya mengeluarkan kebijakan khusus untuk perizinan

usaha warung kopi. Regulasi tentang usaha khusus warung kopi yang diperlukan antara lain jam operasional warung kopi dan pemilihan tempat usaha warung kopi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan artikel ini. Antara lain teman satu angkatan di prodi hukum dan rekan kerja di Kantor Notaris sebagai pemberi masukan dan pendapat terkait tema penulisan yang sedang diteliti.

REFERENSI

- [1] R. Widyawati and P. D. Karjati, 'Analisis Pengaruh Jam Kerja, Jumlah Pembeli, dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha Warung Kopi (Studi Kasus pada Pedagang Usaha Warung Kopi di Kecamatan Benowo, Surabaya Barat)', *Econ. J. Ilmu Ekon.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jan. 2021, doi: 10.30742/economie.v2i2.1213.
- [2] A. Khairi and M. Abubakar, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tempat Usaha Penjualan Makanan Di Warung Kopi (Penelitian Di Kota Banda Aceh)', *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Keperdataan*, vol. 5, no. 4, Art. no. 4, 2021.
- [3] A. Sebagustionnes, Y. Oktarina, and F. Permatasari, 'Tren onsumsi kopi robusta pada tingkat usia di OKU Selatan', *Fair Value J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, vol. 4, no. Spesial Issue 5, Art. no. Spesial Issue 5, Apr. 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4iSpesial.
- [4] 'Data dan Fakta Tren Menjamurnya Kedai Kopi Kekinian di Indonesia'. <https://www.inews.id/travel/kuliner/data-dan-fakta-tren-menjamurnya-kedai-kopi-kekinian-di-indonesia> (accessed Jul. 09, 2022).
- [5] '2020 Kedai Kopi Diprediksi Tumbuh 15%'. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/601687/2020-kedai-kopi-diprediksi-tumbuh-15> (accessed Jul. 09, 2022).
- [6] 'Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Warung Wedang Kopi Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang | Warta Pengabdian'. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/WRTP/article/view/7465> (accessed May 29, 2023).
- [7] R. Puspa and N. Y. Hardiyanti, 'Coffee Culture di Indonesia : Pola Konsumsi Konsumen Pengunjung Kafe, Kedai Kopi dan Warung Kopi di Gresik', *J. Media Dan Komun.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2021, doi: 10.20473/medkom.v1i2.26380.
- [8] S. Suardi, W. O. S. Hafisah, and A. Ashmarita, 'Strategi Pengusaha Warung Kopi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Di Kota Kendari', *ETNOREFLIKA J. Sos. Dan Budaya*, vol. 8, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2019, doi: 10.33772/etnoreflika.v8i2.587.
- [9] A. A. Halik, S. B. K. S. B. Kasiyati, E. B. E. Budiarti, and R. Ratnaningsih, 'IbM Pengembangan Usaha Warung Kopi Didesa Bungah Dan Desa Lasem, Kabupaten Gresik.', *JPM17 J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 02, 2015, doi: 10.30996/jpm17.v1i02.526.
- [10] M. Damis, 'Strategi Keberhasilan Usaha Warung Kopi Tikala Manado Suatu Tinjauan Antropologi', *HOLISTIK J. Soc. Cult.*, no. 0, Art. no. 0, 2018, Accessed: Jul. 09, 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20563>
- [11] R. F. Maulida, 'Perilaku Menyimpang Pengunjung Di Warung Kopi Umbul Jonggrang Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember', Mar. 2015, Accessed: Oct. 14, 2022. [Online]. Available: <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/61531>
- [12] Muammar, Mawardi, and Nurashiah, 'Perkembangan Warung Kopi Di Kota Banda Aceh Dari Tahun (1974-2017)', *JIM J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, 2018, doi: 10.24815/jimps.v3i1.6654.
- [13] 'Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Eksaminasi: Jurnal Hukum'. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243> (accessed Jul. 09, 2022).
- [14] 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung) | Dawud | Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara'. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/10143> (accessed Jul. 09, 2022).
- [15] M. K. Fachrudin and S. Megawati, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada UMKM Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)', *Publika*, pp. 323–334, Jan. 2022, doi: 10.26740/publika.v10n1.p323-334.
- [16] 'Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia | Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum'. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/623> (accessed Oct. 17, 2022).
- [17] R. R. Phahlevy, 'Transformasi Peran Ormas dalam Konstruksi Penegakan Hukum di Indonesia', Jan. 2018, Accessed: Jul. 29, 2023. [Online]. Available: <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9728>
- [18] D. M. Wardhani, 'Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017', *NOVUM J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 97–103, Apr. 2018, doi: 10.2674/novum.v5i2.36037.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.